



**P U T U S A N**

**Nomor 282 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSUP**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tanjung Sengkuang Blok E Nomor 20 RT. 003/RW. 011 Desa/Kel. Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar Kab. Kota Batam;
2. **SITI KHODIJAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Babakan RT. 013/RW. 006 Desa/Kel. Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
3. **ELYAS HERCULANUS PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Melati 16 Nomor 50 RT. 006/RW. 008, Lembah Hijau Lippo Cikarang, Desa/Kel. Serang, Kec. Cikarang, Selatan Kab. Bekasi;
4. **SUPRIHATIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. LW Malang RT. 001/RW. 003, Desa/Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
5. **DEDE HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kebon Kelapa RT. 002/ RW. 001, Desa/Kel. Cibusah Kota, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi;
6. **MAMAN ARDIAN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kp. Pulo Sirih RT. 01/RW. 02, Desa/Kel. Sukajadi, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi;
7. **ERNI ERLIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Ceger RT. 005/RW. 006, Desa/ Kel. Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
8. **DIANA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Glonggong RT. 001/RW. 006, Desa/Kel. Karangrahayu, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **INA AMBARA WATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Kebon Kelapa Permai Blok B 2/8 RT. 024/RW. 001, Desa/Kel. Cibusahkota, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi;
10. **DAWIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Pasirandu RT. 004/RW. 002, Desa/Kel. Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
11. **IJAH HODIJAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kukun RT. 009/RW. 005, Desa/Kel. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
12. **ADE JOAZAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Cigoong RT. 001/RW. 001, Desa/Kel. Sirnajati, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi;
13. **MARWIAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Gudang Huut RT. 009/ RW. 003, Desa/Kel. Sindangmulya, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi;
14. **RULITA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Mega Regency Blok O 5-13 RT. 046/RW. 012, Desa/Kel. Sukaragam, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
15. **FAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Sampora RT. 012/RW. 006, DESA/ Kel. Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
16. **EKA NURHAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Simpur RT. 003/RW. 002, Desa/Kel. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
17. **GARNIS**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Campaka RT. 006/RW. 003, Desa/Kel. Nagacipta, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
18. **AMBAR WATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kedung Gede RT. 010/RW. 004, Desa/Kel. Kedungwaringin, Kec. Kedungwaringin, Kab. Bekasi;
19. **AHMAD M.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Bangkuang RT. 007/RW. 004, Desa/Kel. Cibat, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;



20. **ROKAYAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Ciherang RT. 001/RW. 007, Desa/Kel. Wadas, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang;
21. **ONI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Simpur RT. 001/RW. 001, Desa/Kel. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
22. **SUMARNI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Alam Pesona Wana Jaya Blok P. 20 Nomor 3 RT. 003/RW. 018, Desa/Kel. Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
23. **NURASIAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Serang RT. 019/ RW. 001, Desa/ Kel. Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
24. **YETI PUSPITASARI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Langkap Lancar RT. 003/RW. 002, Desa/Kel. Sukaragam, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
25. **KARMIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Sayuran RT. 006/RW. 003, Desa/Kel. Kertasari, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi;
26. **MARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mekarsari Barat RT. 004/RW. 016, Desa/Kel. Mekarsari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi;
27. **ROKIAH NURMAYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kukun RT. 012/RW. 006, Desa/Kel. Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
28. **RIKA RISMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Tegalmulya RT. 001/RW. 006, Desa/Kel. Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi;
29. **NENENG**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Blokang RT. 006/RW. 003, Desa/Kel. Karangsentsosa, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi;
30. **NINA HERLINA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Harapan Baru RT. 001/RW. 009, Desa/Kel. Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **MARIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Pulo Kecil RT. 003/RW. 004, Desa/Kel. Karangbahagia, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi;
32. **MASTUROH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Tegal Sapi RT. 003/RW. 002, Desa/Kel. Nagacipta, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
33. **WAHYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Cikoronjo RT. 002/RW. 006, Desa Sindangmulya, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi;
34. **LILIS DASIAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lurah Suntara Amijaya RT. 001/RW. 020, Desa/Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
35. **SUPRIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jarakosta RT. 006/RW. 004, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi;
36. **LILIS SUMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Cihoe RT. 002/RW. 005, Desa/Kel. Ridogalih, Kec. Cibusah, Kab. Bekasi;
37. **ASIH YUNINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Manduhur RT. 009/RW. 004, Desa/Kel. Sukamanah, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
38. **YUNENGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Manduhur RT. 008/RW. 004, Desa/Kel. Sukamanah, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
39. **MINARNI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Siliwangi RT. 010/RW. 005 Desa/Kel. Siliwangi, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu;
40. **SITI JUBAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Mandukur RT. 009/RW. 004, Desa/Kel. Sukamanah, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
41. **RETNO KRISTIANDARI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bumi Anggrek Blok. I Nomor 143 RT. 002/RW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017, Desa/Kel. Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi;

42. **RUMSIH QARDASIH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Cigoong RT. 003/RW. 002, Desa/Kel. Sirnajati, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi;
43. **TATI HARYATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Ciranggon RT. 001/RW. 001, Desa/Kel. Cipayung, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi;
44. **ETI SAFITRI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun II RT. 020/RW. 002, Desa/Kel. Gesikan, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo;
45. **SRI SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Prima Sukaharja Blok B2/05 RT. 003/RW. 008, Desa/Kel. Sukaharja, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang;
46. **NANI YUSPITASARI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pasir Ipis RT. 004/RW. 007, Desa/Kel. Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
47. **ACIH MINTARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Ciketuk RT. 001/RW. 001, Desa/Kel. Sirnajati, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi;
48. **ELLY SUSILAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kandang RT. 002/RW. 006, Desa/Kel. Sukaraya, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi;
49. **LIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Sempu Darussalam RT. 006/RW. 002, Desa/Kel. Pasirgombong, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
50. **NANAI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Parung Bantung RT. 002/001, Desa/Kel. Cibarusahjaya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi;
51. **UNAH RISMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kandang RT. 004/RW. 006 Desa/Kel. Sukaraya, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **ENENG ROSITA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gemanis Guro III RT. 003/RW. 022, Desa/Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
53. **NURLIA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Guro III RT. 003/RW. 022, Desa/Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
54. **SUMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Cikoronjo RT. 002/RW. 006, Desa/Kel. Sindangmulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi;
55. **SURYANI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Cikoronjo RT. 002/RW. 006, Desa/Kel. Sindang Mulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi;
56. **NURAENI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sukamanah RT. 002/RW. 022, Desa/Kel. Karawangwetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
57. **WINARTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Karamat RT. 018/RW. 006, Desa/Kel. Kedungwaringin, Kec. Kedungwaringin, Kab. Bekasi;
58. **LIANA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Pacing RT. 004/RW. 006, Desa/Kel. Waringinjaya, Kec. Kedungwaringin, Kab. Bekasi;
59. **NURHASANAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kedung Gede RT. 009/RW. 004, Desa/Kel. Kedungwaringin, Kec. Kedungwaringin, Kab. Bekasi;
60. **SITI MARYANI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rangka Gede RT. 004/RW. 002, Desa/Kel. Tanjung Pura, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang;
61. **SITI JUBAEDAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Bobojong RT. 006/RW. 003, Desa/Kel. Purwadana, Kec. Telukjambe, Kab. Karawang;
62. **DENI HARDIANSAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pedes II RT. 008/RW. 002, Desa/Kel. Payungsari, Kec. Pedes, Kab. Karawang;





63. **ADAM SARIPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Babakan Garela RT. 01/RW. 03, Desa Cirapuhan, Kec. Selaawi, Kab. Garut;
64. **EUIS WIDIA F.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Malaka li RT. 008/RW. 003, Desa/Kel. Pisang Sambo, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang;
65. **NYAI RAHMA WATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Bobojong RT. 005/RW. 003, Desa/Kel. Purwadana, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang;
66. **ATEP LUKMANUL HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Pasar Lama RT. 004/RW. 001, Desa/Kel. Cibarusahkota, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi;
67. **ENI SUHARYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Central Park Cikarang Blok E-11 Nomor 19 RT. 062/RW. 024, Desa/Kel. Karang Raharja, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi;
68. **YANTI YULIANTI**, kewarganegaraan Indonesia, beralmat di Kp. Sampora RT. 008/RW. 005, Desa/Kel. Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi;
69. **MUSAMMAH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Cibogo RT. 002/RW. 001, Desa/Kel. Sindangmulya, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi;
70. **MASIH LISTIANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Jati RT. 05/RW. 03, Desa/Kel. Sukasejati, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bonaventura Ardian, selaku Kepengurusan/Dewan Pengurus Pusat (DPP) Federasi Progresip, berkedudukan di Jalan Jamea Lorong 20, Nomor 123D, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d Penggugat LXX;

m e l a w a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. DONGAN KREASI INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri Hyundai Kav. C3 Nomor 12, Cibatu-Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I s/d LXX telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas skorsing hingga PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah secara tegas menolak skorsing dan PHK sepihak dan tidak prosedural. Para Penggugat tetap berupaya untuk tetap melaksanakan kewajibannya dengan hadir di tempat kerja setiap harinya setelah diberhentikan, walaupun selalu dicegah untuk masuk oleh Tergugat;
2. Bahwa jelas fakta Para Penggugat di atas bukanlah Pekerja Kontrak dikarenakan masa kerja Para Penggugat sudah lebih dari 3 bulan dan bervariasi masa kerjanya dari alat bukti slip gaji Para Penggugat yang akan dijadikan alat bukti di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung;
3. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam persyaratan sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;  
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan pekerjaan yang tidak terlepas dari kegiatan produksi Tergugat yaitu membuat rambut palsu (*wig*) yang mana jenis kegiatan usaha Tergugat adalah Produksi Rambut Palsu (*wig*). Sehingga jenis pekerjaan Para Penggugat bukanlah pekerjaan yang bersifat sekali selesai, musiman dan berhubungan dengan produk baru sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- b) Bahwa Pasal 59 ayat (7) menyatakan:  
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";
4. Bahwa oleh karena itu, demi hukum status Para Penggugat berubah menjadi Pekerja Tetap dalam hal ini Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Bahwa jelas faktanya terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang melahirkan Perjanjian Bersama (PB) pada tanggal 7 September 2012, yang isinya mengangkat Para Penggugat menjadi PKWTT;
6. Bahwa jelas faktanya Tergugat tidak menjalankan kesepakatan Perjanjian Bersama yang isinya mengangkat semua karyawan PT. Dongan Kreasi Indonesia menjadi pekerja tetap, yang sudah di sepakati dan di tanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 7 September 2012 dan diaktakan di Pengadilan Negeri Bandung;
7. Bahwa atas pemecatan dari Tergugat, Para Penggugat tidak mendapatkan Hak Upah, Hak THR saat hari raya serta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat ketika bekerja;
8. Bahwa kemudian berupaya untuk bermusyawarah dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, Surat Permohonan Undangan Bipartit kepada Tergugat dilayangkan hingga sebanyak 3 (tiga) kali, namun demikian pihak Tergugat tetap tidak mengindahkannya atau tidak menghadiri upaya-upaya musyawarah/bipartit di maksud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah upaya Bipartit I, II hingga ke III tersebut di atas tidak membuahkan penyelesaian, Para Penggugat menyampaikan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK Sepihak & Pemenuhan Hak Upah Pekerja PT. Dongan Kreasi Indonesia ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan Nomor Surat III/Adv. Bersama-DPP&PTP Federasi Progresip Dongan/SK-April/2013, tanggal 17 April 2013;
10. Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK Sepihak & Pemenuhan Hak Upah Pekerja PT. DONGAN KREASI INDONESIA (Kasus PHK, Yusup, Dkk / 89 orang) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Proses Tripartit/Mediasi I Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013, dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Adapun hasil Mediasi/Tripartit I adalah: kedua belah pihak sepakat untuk Bipartit kembali dan apabila bipartit tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan mediasi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 jam 09.00 WIB dengan para pihak membawa dokumen terkait dengan permasalahan;
11. Bahwa proses Tripartit/Mediasi II berlanjut pada tanggal 15 Mei 2013, Para Penggugat memenuhi undangan pihak Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk memenuhi undangan Tripartit II di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Tergugat hadir diwakili oleh sdr. Asep Qomarudin, sdr. Marsel Abon dan sdr. Rodo Binsar Pakpahan, tidak membuahkan hasil, dan para pihak sepakat pertemuan selanjutnya dijadwalkan kembali pada tanggal 28 Mei 2013 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
12. Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, Tripartit lanjutan diaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. Yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh sdr. Asep Qomarudin, sdr. Marsel Abon dan sdr. Rodo Binsar Pakpahan tidak membuahkan hasil dan diputuskan sebagai mediasi/tripartit terakhir;
13. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yang dilakukan Tergugat tidak melalui prosedur dan kepatutan sebagaimana mestinya, seperti:
  - Tidak didahului dengan teguran-teguran lisan dan tertulis dengan patut dan yang bersifat membina.
  - Tidak adanya Surat peringatan berjenjang: SP 1, SP 2 dan seterusnya, secara patut dan mempunyai dasar yang dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pemecatan sepihak terhadap Para Penggugat, dilakukan oleh Tergugat tidak dengan terlebih dahulu mengusahakan segala upaya untuk tidak terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja sebagaimana diwajibkan Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 151:

Ayat 1 : "Pengusaha, Pekerja/Buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

Ayat 2 : "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

15. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat belum mendapatkan penetapan berdasarkan Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

Pasal 151 :

Ayat 3 : "Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat 1 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

17. Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja dan pengusaha belum jatuh putusan harus tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kewajibannya, yakni: "pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan pengusaha berkewajiban tetap membayar upah pekerja";

18. Bahwa kewajiban pekerja untuk tetap bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011;
19. Bahwa sejak pertengahan Desember 2012 hingga gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak lagi mendapatkan upah, dan hak lainnya padahal belum ada putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa sudah seharusnya Para Penggugat tetap mendapatkan upah karena status mereka yang sejatinya merupakan karyawan PKWTT atau tetap dan Para Penggugat masih bersedia dan siap untuk bekerja;
21. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Bandung memutuskan terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu:
  - Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Upah Para Penggugat terhitung sejak pertengahan bulan Desember 2012 s/d Mei 2014 dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat Tahun 2013, dengan perincin sebagai berikut: